

WALI KOTA PEKANBARU TEGASKAN PEJABAT DILARANG TERIMA GRATIFIKASI LEBARAN



Sumber gambar:

<https://kebakaran.jogjakota.go.id/assets/instansi/kebakaran/article/20230417080858.png>

Menjelang perayaan Idulfitri 1446 H/2025 M, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, kembali menegaskan kepada seluruh pejabat di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Hal ini sebagai komitmen Pemko Pekanbaru untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi, terutama pada momen Hari Raya.

Imbauan tersebut mengacu pada Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur pencegahan dan pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya.

KPK juga menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara negara menolak serta segera melaporkan segala bentuk gratifikasi yang diterima.

“Ini bukan hanya sekadar imbauan, melainkan larangan tegas bagi seluruh pejabat daerah.

Kami ingin memastikan bahwa tidak ada celah untuk gratifikasi yang bisa merusak kepercayaan publik,” ujar Agung Nugroho, Rabu (19/3/2025). Lebih lanjut, Agung menekankan agar pejabat dan ASN di Pemko Pekanbaru mengikuti aturan ini dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar tidak ada yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi saat perayaan Idulfitri. “Jika ingin merayakan lebaran dengan nyaman, lebih baik gunakan kendaraan pribadi.

Jangan bawa kendaraan dinas, karena itu tidak sesuai dengan aturan yang ada,” tegas Agung. Tahun lalu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengeluarkan surat edaran yang mengacu pada aturan KPK tentang larangan gratifikasi pada Idulfitri 1445 H.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya bersama untuk memerangi praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan, terutama saat momen perayaan. Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru berharap seluruh pejabat dan ASN dapat lebih menjaga profesionalisme dan akhlak, serta terus mendukung upaya pencegahan korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan.

Sumber berita:

1. <https://www.teras.id/read/623005/wali-kota-pekanbaru-tegaskan-pejabat-pemko-tak-boleh-terima-gratifikasi-selama-idulfitri>, “Wali Kota Pekanbaru Tegaskan Pejabat Pemko Tak Boleh Terima Gratifikasi Selama Idulfitri”, 19 Maret 2025; dan
2. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/wali-kota-pekanbaru-tegaskan-pejabat-dilarang-terima-gratifikasi-lebaran>, “Wali Kota Pekanbaru Tegaskan Pejabat Dilarang Terima Gratifikasi Lebaran”, 18 Maret 2025.

Catatan:

Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi diatur dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPK Nomor 6 Tahun 2015.

Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.

Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pimpinan suatu instansi untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Pelaporan dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima oleh Penerima Gratifikasi dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi.

Penyampaian Formulir Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara:

- a. disampaikan secara langsung ke kantor KPK oleh Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari Penerima Gratifikasi;
- b. disampaikan melalui UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Gratifikasi; atau
- c. melalui pos, e-mail, atau website KPK (online). (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlampaui maka Penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya secara langsung ke kantor KPK atau mengirimkannya melalui pos, email, atau website KPK (online).

Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat diperoleh di:

- a. Kantor KPK;
- b. Sekretariat UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinis; dan

- c. website KPK. (4) Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa secara tertulis, menyampaikan Formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada KPK melalui cara penyampaian yang telah diatur dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.

UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk wajib meneruskan Laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima oleh UPG atau Tim/Satuan Tugas.

Atas pertimbangan KPK, Laporan Gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti apabila penerimaan Gratifikasi tersebut:

- a. diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. dilaporkan kepada KPK lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- c. tidak dilaporkan secara lengkap; atau d. dilaporkan kepada KPK oleh Penerima Gratifikasi karena adanya temuan dari pengawas internal di instansi tempat Penerima Gratifikasi bertugas.

Setelah menerima Laporan Gratifikasi, KPK melakukan penanganan Laporan Gratifikasi yang meliputi:

- a. verifikasi atas kelengkapan Laporan Gratifikasi;
- b. permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait;
- c. analisis atas Laporan penerimaan Gratifikasi; dan
- d. penetapan status kepemilikan Gratifikasi.

Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan informasi yang termuat dalam Laporan Gratifikasi. Laporan Gratifikasi dianggap lengkap apabila paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

- a. nama dan alamat lengkap Penerima dan Pemberi Gratifikasi;
- b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
- d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; dan
- e. nilai Gratifikasi yang diterima.

Apabila Laporan Gratifikasi dinyatakan tidak lengkap maka KPK akan memberitahukan kepada Penerima Gratifikasi untuk melengkapi Laporan Gratifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Gratifikasi diterima. Apabila Penerima Gratifikasi tidak melengkapi informasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka KPK dapat tidak menindaklanjuti penanganan Laporan Gratifikasi. Permintaan data dan keterangan, dilakukan apabila KPK memerlukan tambahan informasi dari pihak terkait lainnya.

Permintaan data dan keterangan disampaikan secara tertulis oleh KPK kepada pihak terkait melalui sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Keterangan yang disampaikan oleh pihak terkait dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang memberikan keterangan.

Analisis dilakukan untuk menelaah informasi yang diperoleh guna menentukan status kepemilikan Gratifikasi. Analisis Laporan Gratifikasi dilakukan dengan berlandaskan pada informasi yang diperoleh dari Laporan Gratifikasi, berita acara, dan/atau informasi lain yang relevan. Dalam melakukan analisis Laporan Gratifikasi, KPK berwenang melakukan koreksi atas nilai Gratifikasi yang disampaikan oleh Penerima Gratifikasi. Koreksi atas nilai Gratifikasi didasarkan pada harga pasar. Dalam hal harga pasar tidak diketahui, KPK dapat meminta pejabat atau lembaga lain yang berwenang untuk melakukan penilaian.

Penetapan status Gratifikasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Laporan Gratifikasi diterima oleh Direktorat Gratifikasi KPK secara lengkap. Status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan. Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik Penerima Gratifikasi, KPK wajib menyerahkan Surat Keputusan kepada Penerima Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Penyerahan Surat Keputusan dapat disampaikan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik negara, KPK wajib menyampaikan Surat Keputusan kepada Penerima Gratifikasi. KPK akan memberitahukan nilai dan/atau bentuk gratifikasi yang wajib diserahkan oleh Penerima Gratifikasi kepada negara di dalam Keputusan Pimpinan. Dalam hal Penerima Gratifikasi telah menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya kepada KPK maka KPK wajib menyerahkan Gratifikasi tersebut kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal Gratifikasi masih berada dalam penguasaan Penerima Gratifikasi maka Penerima Gratifikasi wajib menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Penyerahan Gratifikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Apabila Gratifikasi dalam bentuk uang maka Penerima Gratifikasi menyetorkan ke rekening KPK dan selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK;
- b. Apabila Gratifikasi dalam bentuk barang maka Penerima Gratifikasi menyerahkan kepada:

- 1) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dengan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau
- 2) KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan KPK akan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerima Gratifikasi.

Dalam hal Gratifikasi berbentuk barang, KPK dapat meminta Penerima Gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan dengan tata cara penyerahan sebagaimana telah diatur. Dalam hal Penerima Gratifikasi tidak menyerahkan Gratifikasi yang sudah ditetapkan, maka KPK dapat mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan penyerahan Gratifikasi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau